

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, organisasi sektor publik sangat penting di dalam pemerintahan Indonesia. Semua kegiatan sudah diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang telah diberlakukan. Seperti halnya akuntansi pemerintahan desa yang sekarang sudah diatur dalam organisasi sektor publik.

Dalam organisasi sektor publik saat ini diharuskan memiliki kinerja yang sangat baik demi terlaksananya pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang demokratis. Pemerintah di pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya.²

Pelayanan publik yang baik dapat dipengaruhi oleh kinerja dari pemegang kekuasaan tertinggi. Semakin baiknya kinerja seorang atasan, maka akan memberikan pengaruh terhadap jajaran dibawahnya dan juga untuk organisasi tersebut.

Tata kelola pemerintahan di negara Indonesia terdapat dua jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam jajaran pemerintahan pusat yang diwakili oleh Presiden dan wakil beserta

² Ulfia Mukaromah, Skripsi: *“Pengaruh Partisipasi, Desentralisasi, Akuntabilitas Publik terhadap kinerja manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi”* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018)

jajarannya, MPR dan DPR. Sedangkan dalam pemerintahan daerah diwakili oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.⁴

Semenjak adanya otonomi daerah tahun 2001 akibat terjadinya masalah atau gejolak sosial setelah adanya reformasi, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mensejajarkan atau lebih mendekatkan proses pelayanan publik dari pemerintah kepada rakyat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁵ Hal ini berkaitan mengenai pemerintah daerah yang lebih mengerti dalam kondisi dan aspirasi masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah dapat mengelola daerahnya sendiri dengan baik serta aspirasi dari masyarakat juga dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat dengan baik pula.

Dengan berjalannya otonomi daerah, maka dibutuhkan sistem atau tata kelola keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana yaitu dengan sistem desentralisasi baik secara transparan, efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien maka pemerintah terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi secara

⁴ M. Rendi Aridhayandi, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Yang baik (Good Governance)*”, (Cianjur: Universitas Surya Kencana, 2018). Jurnal Hukum&Pembangunan 48 No 4 ISSN 0125-9687 E-ISSN: 2503-1465, hal 884

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menyeluruh. Cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perbaikan yaitu dengan mengeluarkan dan menyempurkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah juga terdapat pengelolaan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melakukan pelaporan dari sebuah transaksi ekonomi dari pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi), dimana dari pelaporan akuntansi keuangan akan dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan oleh pihak-pihak internal dan entitas pemerintah.⁶

Sistem keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien, guna menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi. Maka dari itu, para pengguna atau pengelola anggaran harus dapat mengetahui serta memahami tahapan-tahapan pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam pelaporan keuangan daerah, sistem akuntansi dikaitkan dengan data non finansial, misalnya data statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan sumber daya yang ada telah dimanfaatkan seefisien mungkin dan juga untuk menilai instansi pemerintah tersebut dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan sumber daya yang telah tersedia.

Pemerintahan daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian telah dilakukan perubahan menjadi Undang-

⁶ Dito A, “*Akuntansi Sektor Publik, (Mahir dalam Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah)*”, (Ponorogo: Anggota IKAPI, 2019) hal, 22

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pemerintahan Indonesia terdapat pemerintahan terkecil yaitu desa. Desa memiliki kedudukan wilayah yang sangat strategis dalam pemerintahan serta memiliki peranan yang begitu fundamental dalam kelangsungan tata kelola negara Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa, menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat di dalam hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui, dihormati serta dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷

Sistem atau konsep dalam pengaturan yang diterapkan pada pemerintah desa yaitu sesuai dengan prinsip demokratis yang dalam artian di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus bisa menampung atau mengakomodasi aspirasi masyarakat desa yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemerintahan desa. Dengan adanya desentralisasi dapat memungkinkan terjadinya perubahan mendasar secara langsung dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pemerintah pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan dalam menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah pusat. Konsep desentralisasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu,

⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6Tahun2014UU.htm> diakses pada 09-08-2020 11.07

pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten atau/ kota sebagai otonomi luas. Dan yang ketiga otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.⁸ Desa dapat dikatakan sebagai otonomi asli, bulat dan utuh karena di dalam pemerintahan desa aspirasi masyarakat langsung disampaikan kepada pemerintahan pusat.

Desa ditetapkan sebagai otonomi daerah yang terendah dari jajaran pemerintahan pusat. Sehingga pemerintah menjadikan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan negara dari tingkat paling bawah. Desa diberikan kepercayaan yang begitu besar dalam mengelola dana yang telah ditransfer ke daerah secara individu dan melakukan penyaluran dana seefisien mungkin dalam rangka melaksanakan pembangunan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi di desa. Di dalam pemerintahan desa saat ini diwajibkan menerapkan prinsip akuntabilitas (pertanggung jawaban) karena desa juga berperan begitu penting, dimana dari tahap akhir dari sebuah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga atau masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Konsep otonomi desa menjelaskan bahwa semua kegiatan dalam pemerintahan desa menjadi tanggung jawab dan kewenangan desa termasuk

⁸ Hasman Husin Sulumin, “*Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggola*”, e-Jurnal Katalogis, Vol 3 No. 1, Januari 2015 ISSN 3202-2019

juga tata kelola seluruh kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Sumber daya yang dimiliki oleh desa yang berpotensi dapat meningkatkan kemajuan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya tersebut melalui program-program maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Pegelolaan keuangan desa telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Bab 1 Pasal 6 menjelaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan desa yaitu semua aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, tahap laporan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Pada Bab 2 Pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kondisi pengelolaan alokasi dana dapat dijadikan salah satu bahan penilaian dalam pencapaian yang baik dalam sebuah pembangunan desa.⁹

Pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan melalui kebijakan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 72 Ayat 1 menjelaskan dari mana saja sumber pendapatan desa sebagai berikut : Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Lain-lain pendapatan desa yang sah.¹⁰

Di dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola sesuai dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁰ Abdurrahman Agung Laksono, Skripsi: *"Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintahan Desa"* (Jember:Universitas Jember, 2019)

dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan anggran yaitu berlaku dalam 1 (satu) tahun anggran yaitu dimuai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan. Sama halnya dengan Alokasi Dana Desa yang bisa diterima oleh setiap desa dan merupakan salah satu sumber keuangan desa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/ Kota pada hakikatnya merupakan stimulasi kepada desa agar dapat atau mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien.

Dari setiap kegiatan dalam pembangunan desa memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Negara Indonesia telah memberikan Dana Desa (DD) kepada desa pada setiap tahunnya dengan jumlah tertentu dan dengan tujuan untuk pengelolaan serta pembangunan desa. Dari alokasi yang diberikan maka desa diberikan pertanggungjawaban keuangan termasuk dalam hal pertanggungjawaban alokasi Dana Desa. Mengingat bahwa dulu dalam pembangunan desa hanya mendapat bantuan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah adanya kebijakan Dana Desa diberlakukan sampai saat ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaanya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa. Maka dari itu sangat penting adanya prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Dana desa yang digelontorkan pada tahun 2019 di Kabupaten Magetan yaitu sebesar Rp. 105.291.190.285 dengan pembagian kepada 18 kecamatan yang terdiri dari 207 desa di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan

tergolong dalam Kabupaten yang cakupan wilayahnya terbilang luas. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Kabupaten Magetan mayoritas penduduknya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan.

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada Desa Joketro Kecamatan Parang dengan perincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perincian Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Per April 2019 Kecamatan Parang

No	Kecamatan / Desa	Besaran ADD (Rp)
1	Sayutan	588.162.980
2	Nglopang	524.659.240
3	Mategal	566.481.330
4	Bungkuk	493.216.950
5	Troso	575.415.930
6	Ngunut	540.174.080
7	Ngaglik	586.973.710
8	Tamanarum	560.675.060
9	Pragak	559.308.790
10	Sundul	528.825.730
11	Joketro	553.245.520
12	Krajan	538.580.260
	Jumlah	6.615.719.580

Sumber :Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2019

Dari dana yang telah di alokasikan, maka desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Aparat desa diharuskan menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sehingga dapat mendapatkan informasi yang dapat dipakai sebagai hak yang fundamental dalam penyusunan

anggaran pada era waktu selanjutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah dan sebagai alat pemotivasi.

Asas akuntabilitas dan transparansi harus dijunjung tinggi di dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kedua asas tersebut merupakan kunci dalam mengimplementasikan program yang telah direncanakan pemerintah desa serta memastikan bahwa sejumlah dana yang telah diterima tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan semestinya, sehingga dapat diketahui oleh berbagai pihak sesuai dengan penggunaan dana.

Hal ini sesuai dengan asas transparansi yaitu setiap program harus dilaksanakan secara terbuka. Maksud dari keterbukaan (transparansi) disini adalah bukan hanya bagaimana aparatur desa melaporkan apa yang sudah dilaksanakan saja, melainkan bagaimana masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi tentang semua yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan oleh aparatur desa.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Joketro, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagai lokasi penelitian. Peneliti memilih desa Joketro karena Desa Joketro merupakan salah satu desa di Kecamatan Parang yang mendapatkan peringkat pertama dalam hal pengelolaan keuangan desa dengan memakai sistem aplikasi secara online yaitu menggunakan aplikasi Siskeudes dan Desa Joketro sudah menerapkan prinsip transparansi.

Selain itu program-program kerja pemerintah desa secara global sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan desa sudah sangat

baik sesuai dengan visi Desa Joketro yaitu “Bersama Membangun Desa Joketro”.

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengangkat judul **“Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaporan Keuangan Desa (Study Kasus pada Pemerintahan Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Keuangan Desa di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pemerintahan Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ?

C. Tujuann Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas , maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan Sistem Keuangan Desa Di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Untuk Menjelaskan Proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Joketro Kecamatan parang Kabupaten Magetan.

3. Untuk Menjelaskan Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Menurut Sugiyono, terdapat dua manfaat hasil penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu atau manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti.¹¹ Manfaat berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan menjadi kontribusi pada perluasan teori terhadap kajian atau mata kuliah akuntansi pemerintah dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta proses penyusunan laporan akuntansi keuangan sebagai pemoderasi sistem keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga atau Institusi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai alat kontrol kinerja pemerintah desa agar menjadi lebih baik kedepannya.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan keilmuan tentang mata kuliah akuntansi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

¹¹Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”, (Bandung:Alfabeta,2016)

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta proses penyusunan laporan keuangan sebagai pemoderasi sistem keuangan desa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan serta dapat dibandingkan dengan hasil penelitian peneliti selanjutnya. Selain itu, diharapkan pula dapat menambah wawasan dan ilmu yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta proses penyusunan laporan keuangan sebagai pemoderasi sistem keuangan desa.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Akuntansi Pemerintah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dapat memberikan pelayanan jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian pengikhtisaran, serta pelaporan dari transaksi keuangan pemerintah atas informasi keuangan. Sehingga pelaporan akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan informasi ekonomi.¹²

b. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang melibatkan kepentingan publik sehingga dapat diketahui baik buruknya kinerja suatu perusahaan . Prinsip akuntabel disini lebih

¹² Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017, *Akuntansi Pemerintah*, (In Media: Bogor) hal 1

menekankan kepada pertanggungjawaban suatu entitas agar dapat tercipta suatu kinerja yang baik dan andal.¹³

- c. Transparansi adalah tembus cahaya , tembus pandang , bening , jelas tidak terbatas pada orang tertentu saja , terbuka (KBBI). Transparansi merupakan sesuatu yang awalnya tersembunyi kemudian dapat diungkap kejelasannya secara nyata sehingga dapat melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi secara materiil dan relevan mengenai perusahaan.¹⁴
- d. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009). Maka dari itu laporan keuangan adalah informasi yang sangat krusial dalam penilaian perkembangan dari suatu entitas perusahaan. Laporan keuangan merupakan tolak ukur dalam menilai suatu kinerja perusahaan, baik dimasa lampau ataupun masa sekarang.¹⁵
- e. Dana Desa adalah dana yang ditransfer dari pusat ke daerah yang bersumber dari anggaran belanja serta pendapatan, dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat di desa.

¹³ Rahmi Kurnia, Dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2019, Vol 1 No 1 Hal 159-180

¹⁴ Elmi Zulsrianti, 2019, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wilayah Tanjung Labuh tahun 2017*, Skripsi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan

¹⁵ Hendry Andreas Maith, 2013, *Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk*, Jurnal EMBA Vol 1 No. 3 September 2013, hal 619-628

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas yang memberikan informasi akuntansi mengenai keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran serta pelaporan sehingga informasi keuangan dalam pemerintahan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam pemerintahan desa, dalam mengelola keuangannya dibutuhkan pencatatan yang terperinci mulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan. Pada akhir periode atau triwulan pada pemerintahan desa harus membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) atas penggunaan dana yang telah di transfer ke desa sebagai pertanggungjawaban desa kepada pemerintah pusat.

G. Sitematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan sebuah sistematika penulisan, agar lebih mudah dalam memahami serta menelaah pembahasan yang terdapat di dalam penelitian. Sistem penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di dalamnya memuat uraian pada tahapan awal yaitu mengenai (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) manfaat hasil penelitian, (f) definisi istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari peneliti terdahulu. Dalam landasan teori disini digunakan sebagai acuan di dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan di dalam penelitian yaitu mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, kehadiran peneliti, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan yaitu tentang penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta proses penyusunan laporan akuntansi keuangan sebagai pemoderasi sistem keuangan desa. Penelitian ini lebih menekankan terhadap (1) Sistem keuangan desa. (2) Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. (3) Bagaimana proses penyusunan laporan akuntansi keuangan yang dalam pengelolaan keuangan di desa tersebut.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan yang merupakan jawaban dari masalah di dalam penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian

telah dicapai serta menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN